



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 22 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2019 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kota Palembang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 28 Oktober 2019;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Kerumah orang tua Penggugat Lalu Pindah lagi kerumah milik bersama sampai dengan Berpisah.
3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ba'da Al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di beri keturunan 1 orang anak , yang bernama; Bahwa, dari awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh:

4.1. Bahwa awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022.

4.2. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.

4.3. Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT

4.4. Bahwa Tergugat Memiliki wanita idaman lain / telah berselingkuh.

4.5. Bahwa Tergugat tidak pernah hormat dan kurang ajar terhadap Penggugat.

4.6. Bahwa Keluarga Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

4.7. Bahwa Tergugat kurang memberikan Nafkah.

4. Bahwa, Penggugat selama ini telah berusaha meyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara berbicara baik-baik dan musyawarah akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sampai dengan saat ini tidak ada perubahan;

5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juli 2023, Penggugat dan Anak nya pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat.

6. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

7. Bahwa anak Penggugat-Tergugat yang bernama:

Secara psikologis, anak tersebut sangat dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 105 butir (a) Kompilasi Hukum Islam adalah sangat beralasan hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hak pemeliharaan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadlonah) anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil seperti diuraikan diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

9. maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat.

Oleh karena itu pula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Palembang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan menceraikan

Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughro

Tergugat kepada Penggugat.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang Bernama: **M**

Diberikan Kepada Penggugat Selaku Ibu Kandung nya.

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*exaequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/Pdt.G/2021/PA.PLG, tanggal 23 Agustus 2023 dan tanggal 01 September 2023 yang dibacakan di persidangan, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertanyakan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : (Penggugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, tanggal 17-04-2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 28 Oktober 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, tanggal 29-04-2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, tanggal 24 Mei 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Palembang di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Ya saksi kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat** ;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Sukarami, Kota Palembang, sampai dengan berpisah;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkar Penggugat dan Tergugat tersebut ;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat suka berkata kasar dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 bulan ;
 - yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat ;
 - Sejak pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan lagi;
 - Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- saksi tahu Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sayang kepada anaknya, dan Penggugat mampu untuk memelihara anaknya dengan baik dan membiayai kebutuhan anaknya ;
- Selama dalam asuhan Penggugat anak-anak dalam keadaan baik dan sehat wal-afiat ;
- Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Tidak ada, sudah cukup;

2. **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;
- Ya saksi kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat** ;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Sukarami, Kota Palembang, sampai dengan berpisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat suka berkata kasar dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 bulan ;
- yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat ;
- Sejak pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan lagi;
- Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- saksi tahu Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sayang kepada anaknya, dan Penggugat mampu untuk memelihara anaknya dengan baik dan membiayai kebutuhan anaknya ;
- Selama dalam asuhan Penggugat anak-anak dalam keadaan baik dan sehat wal-afiat ;
- Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Tidak ada, sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat suka berkata kasar dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Keluarga Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah dan akta Kelahiran Anak yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 s/d P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang Maka berdsarkan Pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palembang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Tergugat sebagai Kepala Keluarga yang memiliki Isteri (Penggugat) dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang Anak anak bernama Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1, (saudara Kandung Penggugat) dan Saksi 2 (Pengasuh anak Penggugat), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan telah dikarunia seorang anak bernama
- Bahwa setelah lebih kurang 3 (tiga) tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat suka berkata kasar dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sejak itu Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut mereka tidak lagi berkomunikasi dan juga tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, sejak pisah dialah yang memelihara anak Penggugat dan Tergugat dengan baik. Sedangkan Tergugat sejak berpisah tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat dan anaknya dan tidak pernah lagi menemui anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, padahal kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin. Karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan"; karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa disamping menggugat cerai, Penggugat juga telah menggugat hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Azzam Syakil Anggara bin Wahyu Anggara lahir 2 Januari 2021 berada dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan hak hadhanah tersebut berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Dalam hal terjadinya perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, c biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya "*. Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan (bukti P.4) terbukti anak Penggugat dan Tergugat belum berumur 12 tahun. Maka Majelis berpendapat gugatan hadhanah Penggugat beralasan hukum oleh karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa anak tersebut sampai sekarang dipelihara oleh Penggugat dengan baik, dan tidak terbukti Penggugat telah melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan dapat kehilangan hak hadhanahnya. Sementara Tergugat terbukti tidak dapat membiayai kehidupan rumah tangga. Dan juga selama proses persidangan sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Hal ini patut diduga bahwa Tergugat sudah tidak peduli dengan anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis sepakat mengabulkan gugatan hak hadhanah Penggugat dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas demi terjaminnya hubungan yang baik antara anak Penggugat dan Tergugat dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Majelis secara ex officio perlu menambah amar putusan yang memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak hadanah atas kedua anak tersebut untuk memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anak mereka tersebut;

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Penggugat yang sengaja melarang atau tidak mau memberikan peluang dan kesempatan baik kepada Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas dengan tanpa alasan yang dapat

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan menurut hukum dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan atas hak hadanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Azzam Syakil Anggara bin Wahyu Anggara, laki-laki, tempat/tgl.Lahir. Palembang/ 02 Januari 2021, berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Penggugat agar memberikan akses kepada Tergugat (ayah) untuk bertemu, meminjam dan mengajak jalan-jalan terhadap anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah, M.H. dan Dra. Hj. Fadlun, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Masagus Yahya Saputra S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirjoni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Faridah, M.H.

Dra. Hj. Fadlun, M.H.

Panitera Pengganti,

Masagus Yahya Saputra S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	350.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)